

**DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN
KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI
ARAB SAUDI**

*INDONESIAN DIPLOMACY ON IMPROVING THE SECURITY
OF INDONESIAN MIGRANT WORKERS IN SAUDI ARABIA*

Oleh:

1. Sidik Pangestu
2. Henike Primawanti, S.I.P., M.I.Pol.
3. Tom Finaldin, S.I.P., M.Si.



**PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS AL-GHIFARI
BANDUNG
2020**

ABSTRAK

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENINGKATKAN KEAMANAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DI ARAB SAUDI

**Sidik Pangestu
C1A160158**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keamanan PMI di Arab Saudi yang masih belum terjamin. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya ialah sistem penempatan dan perlindungan PMI yang dinilai memiliki banyak celah dan tidak cukup untuk dapat melindungi PMI.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana diplomasi yang dilakukan Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi. Penelitian ini menjelaskan tentang motif Indonesia yang kembali melakukan pengiriman PMI ke Arab Saudi meskipun moratorium telah diberlakukan tahun 2011 dan 2015 dan seperti apa diplomasi yang telah dilakukan Indonesia dalam meningkatkan keamanan PMI di Arab Saudi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tindakan Indonesia yang kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi, dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional negara yang sifatnya vital. Kepentingan nasional tersebut ialah keamanan bagi warga negara Indonesia yaitu PMI dan menjaga sumber pemasukan negara yaitu devisa. Sedangkan kepentingan nasional lainnya berasal dari keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari pengiriman PMI, yaitu mengurangi pengangguran, membuka lapangan pekerjaan, upaya mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya keluarga PMI.

Diplomasi yang dilakukan menghasilkan berbagai kebijakan dan kesepakatan. Mulai dari menghentikan pengiriman PMI sektor domestik melalui Moratorium tahun 2011 dan kembali mengirimkan PMI melalui *Memorandum of Understanding Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* tahun 2014, serta melakukan Moratorium kembali pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara negara kawasan Timur Tengah, dan kini kedua negara sepakat melakukan pengiriman PMI kembali melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK).

Kata Kunci: PMI, Arab Saudi, Indonesia, Kepentingan Nasional, Diplomasi

1. Latar Belakang

Konsep keamanan identik dengan batas atau wilayah negara tersebut. Namun, konsep tersebut telah bergeser. Kini “keamanan individu” telah menjadi salah satu prioritas utama selain keamanan negara. Keamanan individu kini menjadi fokus yang cukup penting dan menarik perhatian dunia internasional. Mengapa? Karena keamanan individu ternyata belum tentu terjamin melalui terjaganya batas-batas wilayah suatu negara. Pemikiran bahwa keselamatan individu dapat tercapai asalkan keamanan negara juga tercapai merupakan suatu kerangka berpikir yang tidak sepenuhnya tepat. Apabila keamanan negara yang dimaksud adalah terjaganya batas-batas wilayah dan kedaulatan negara. Lalu bagaimana dengan nasib warga negara yang sedang berada luar wilayah kedaulatan negara seperti Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan bagaimana negara mampu menjamin keamanan para PMI tersebut. Ini merupakan kajian menarik, khususnya bagi peneliti tentang bagaimana sebuah negara melindungi warga negaranya meskipun sedang berada di negara dengan otoritas dan kedaulatan dan wilayah yang berbeda pula. Untuk itu, dibutuhkan strategi, rencana, tindakan, atau sikap dalam menghadapi negara atau lingkungan eksternal yang

diputuskan oleh para pembuat keputusan dalam rangka memelihara, mempertahankan, mengatasi, dan memperoleh kepentingan nasional demi kelangsungan hidup negara tersebut.

2. Hubungan Ketenagakerjaan Indonesia-Arab Saudi

Secara kultural tradisional, masyarakat Indonesia telah mempunyai jalinan hubungan yang erat dengan masyarakat Arab Saudi sejak zaman penjajahan Belanda, bahkan jauh sebelum kemerdekaan Indonesia tahun 1945.(Desty Purwanti, 2013:21) Hubungan ini dilatarbelakangi persamaan budaya tepatnya kesamaan keyakinan beragama sebagai pemeluk agama Islam.(Makarim, 2006:78). Dengan jumlah PMI terbanyak setiap tahunnya, Arab Saudi merupakan salah satu negara tujuan favorit bagi calon PMI dibandingkan negara-negara penempatan yang ada di Timur Tengah lainnya.

3. Masalah-Masalah PMI

Berdasarkan Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2019, terjadi peningkatan jumlah pengaduan pekerja migran Indonesia di negara Arab Saudi sebagai berikut: (BN2PTKI, 2020:28)

Tabel 1
Jumlah Pengaduan Pekerja Migran
Indonesia Berdasarkan Negara
Periode Tahun 2017 s.d 2019

NO	NEGARA	2017	2018	2019
1	MALAYSIA	1704	3460	4845
2	SAUDI ARABIA	874	368	1372
3	UNITED ARAB EMIRATES	199	113	943
4	TAIWAN	622	238	437

Sumber: BNP2TKI

Selain itu, sejak tahun 2012 hingga tahun 2018 Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan jumlah kematian PMI tertinggi di Timur Tengah pada setiap tahunnya. Berdasarkan Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2018, pada periode waktu tersebut terdapat 248 PMI telah meninggal di Arab Saudi dan dikembalikan ke tanah air. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel berikut: (BN2PTKI, 2019:33)

Tabel 2
Data PMI Meninggal Di Luar Negeri yang
Dipulangkan Ke Tanah Air
(Timur Tengah)

NEGARA PENEMPATAN	TAHUN							
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
YORDANIA	13	5	1	2	1	0	0	22
UNI EMIRAT ARAB	20	1	4	3	10	8	15	61
SAUDI ARABIA	110	51	12	6	17	27	25	248
SURIAH	13	2	3	1	1	2	1	23
KUWAIT	5	5	4	1	4	3	4	26

Sumber: BNP2TKI

Pada tahun 2019 lalu, setidaknya 10 PMI telah meninggal di negara Arab Saudi.(BN2PTKI, 2020:31) Kematian PMI disebabkan oleh berbagai faktor seperti kecelakaan, sakit, penganiyaan atau bahkan eksekusi mati. Tidak dapat dipungkiri hukuman mati yang telah dijatuhkan pada sejumlah pekerja migran Indonesia telah

menjadi sebuah momok menakutkan bagi para calon PMI. Hal ini juga meninggalkan tanda tanya besar tentang dimana dan bagaimana peran pemerintah dalam melindungi PMI.

4. Perbedaan Budaya

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Arab Saudi menggunakan sistem monarki atau kerajaan serta berlaku hukum *Syariat* Islam yang berdasar pada pemahaman tentang Al Qur'an maupun Hadits. Berbeda dengan negara Indonesia yang meskipun mayoritas penduduknya beragama Islam tetapi pemerintahannya dijalankan dengan menganut sistem demokrasi. Perbedaan sisi budaya dan kebiasaan masyarakat diantara kedua negara tersebut tentu ada dan jelas terlihat. Tradisi, adat, budaya, dan norma-norma yang berlaku haruslah diketahui serta dipahami oleh calon PMI yang hendak bekerja di Arab Saudi. Berikut adalah hal-hal yang menjadi tradisi kerja di Arab Saudi menurut Komnas HAM: (Desty Purwanti, 2013:26-27)

1. Wanita tidak boleh bergaul dengan dengan laki-laki bukan muhrimnya.
2. Memberi senyum kepada pria selain keluarga dekat dianggap rendahan (aib).
3. Jangan menerima telepon tanpa seizin majikan, apalagi telepon dari pria.
4. Orang Arab memiliki sifat kasar, baik kata-kata maupun tindakan.

5. Mereka kadang-kadang menyebut kata bunuh, sapi, keledai tetapi tidak berarti bahwa benar-benar mau dibunuh.
6. Majikan akan tersentuh hatinya apabila Anda mengucapkan kalimat, “semoga Allah merahmati kedua orang tuamu”, atau, “semoga Allah memperpanjang umurmu” (pada saat meminta gaji yang belum dibayarkan).
7. Majikan suka berterus terang dan tidak sembunyi-sembunyi. Apabila mereka tidak menyukai anda akan mengatakan, “Saya tidak suka Anda melakukan hal itu.”
8. Tidak boleh berkencan, hubungan melalui telepon, menegur pria di tempat umum dan menghubungi pria tanpa seizin majikan.
9. Peraturan makan adalah majikan laki-laki yang pertama, lalu wanita dan terakhir anda.
10. Tata cara makan biasanya mereka menggunakan jari tangan bukan dengan sendok.

Perlu diketahui, masyarakat Arab Saudi sebagian besar masih saja berpandangan bahwa pembantu rumah tangga (PRT) atau Pekerja Migran sektor informal yang bekerja dengan mereka adalah layaknya seorang budak. Sehingga mereka dapat memperlakukannya sesuka hati. (Monica & Rosalyn, 2019:40) Pandangan PMI sektor informal sebagai seorang budak memang bukanlah rahasia umum lagi. Hal tersebut bahkan diakui oleh Dr. Abd al-Muhsin al-Akkas selaku Menteri Sosial Arab Saudi. Dr. Abd al-Muhsin al-Akkas mengemukakan bahwa: (Octariandry, 2014:08)

Kontrak kerja tidak jelas, agen di Kerajaan Saudi Arab (Arab Saudi) buruk dan tidak jujur... Beberapa majikan memperlakukan pekerjaannya seperti budak, beberapa memperlakukan mereka seperti anggota keluarga mereka sendiri. Kita harus akui itu.

Namun, bukan berarti bahwa semua orang di Arab Saudi memiliki pemikiran tersebut. Hal ini di buktikan oleh pengakuan Nur Hidayah sebagai salah satu PMI yang pernah bekerja di Arab Saudi. Dalam wawancara dengan penulis, beliau mengatakan:

Alhamdulillah keluarga majikan saya dulu itu baik-baik semua satu keluarga. Mulai dari neneknya, kakeknya sampai saudara-saudara majikan seperti adik dan kakaknya dan pembantunya juga *Alhamdulillah* baik-baik. Gak ada yang kekerasan atau main tangan itu gak pernah sama sekali *Alhamdulillah*. *Alhamdulillah* gak ada sama sekali kekerasan atau semacamnya.

Dapat kita lihat berdasarkan pengakuan Nur Hidayah, ia bahkan diperlakukan dengan sangat baik oleh majikan dan keluarganya. Jangankan dianggap sebagai seorang budak, dalam sesi wawancara Nur Hidayah bahkan mengakui bahwa dirinya tidak pernah sama sekali mengalami tindak penganiyaan, kekerasan atau pelecehan dari selama 8 tahun bekerja di Arab Saudi.

5. Kepentingan Nasional Indonesia

Kerjasama dengan Arab Saudi dibidang ketenagakerjaan telah dibangun Indonesia sejak lama. Berdasarkan rekam jejaknya, kerjasama ini tidak selalu berefek positif bagi kedua pihak. Kematian PMI, penyiksaan, pelecehan, pembunuhan, hukuman mati serta serangkaian kasus yang pernah terjadi dan sering kali terdengar tentu telah mempengaruhi hubungan kedua negara. Bahkan Indonesia telah melakukan serangkaian perubahan kebijakan mulai dari moratorium PMI tahun 2011, *agreement* tahun 2014, moratorium kembali tahun 2015 dan kini bersiap mengirimkan PMI melalui SPSK. Rekam jejak masalah PMI yang kurang baik serta berbagai revisi peraturan dan kebijakan, menimbulkan pertanyaan mengapa Indonesia kembali melanjutkan pengiriman PMI ke Arab Saudi. Untuk menjawab pertanyaan tersebut penulis telah melakukan serangkaian observasi serta analisis dan menemukan jawaban bahwa kerjasama ini dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional negara Indonesia.

Setiap negara tentu perlu memenuhi kebutuhan. Kebutuhan tersebut kemudian dirangkum dalam sebuah kepentingan nasional. Kepentingan nasional dilandasi oleh kebutuhan atau urgensi suatu negara dan

apa yang dibutuhkan, seringkali terkait pada keadaan domestik negara tersebut. Kepentingan nasional juga merupakan motif yang melatar belakangi tindakan-tindakan suatu negara dalam merumuskan dan menjalankan kebijakan luar negerinya. Sedangkan lingkungan eksternal negara merupakan salah satu media untuk mencapai kepentingan nasional tersebut. Indonesia memanfaatkan lingkungan eksternal negara dalam mencapai kepentingan nasionalnya. Dalam penelitian ini Indonesia memanfaatkan lingkungan eksternalnya yaitu Arab Saudi dengan bekerjasama di bidang ketenagakerjaan untuk mencapai kepentingan nasional negara Indonesia. Lalu kepentingan nasional seperti apa yang melatar belakangi Indonesia menjalin kerjasama tersebut.

a. Menanggulangi Masalah Pengangguran

Salah satu dampak positif dari adanya pengiriman pekerja migran ialah sebagai upaya dalam menanggulangi masalah pengangguran dan meningkatkan keterampilan kerja serta mendatangkan keuntungan berupa naiknya devisa negara.(Natalis, 2005:97) Tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan kerjasama dalam pengiriman PMI telah membuka

peluang baru bagi para pencari kerja dan pemerintah negara Indonesia. Bagi para pencari kerja ini merupakan peluang untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan bagi pemerintah, ini merupakan peluang negara dalam memberdayakan sumber daya manusia yang melimpah di Indonesia sekaligus sebagai upaya dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui pembukaan lapangan kerja di luar negeri. Pemerintah Indonesia menyadari betul manfaat dari pengiriman PMI keluar negeri. Oleh karenanya pemerintah Indonesia telah menjalin kerjasama dengan berbagai negara penempatan dalam rangka pengiriman PMI.

Berdasarkan data penempatan dan perlindungan PMI, setidaknya ratusan ribu warga negara Indonesia berangkat tiap tahunnya sebagai pekerja migran. Jumlah tersebut dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3
Data Penempatan Pekerja Migran Indonesia
Periode 2011 S.D 2019

DATA PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE 2011 s.d 2019									
TAHUN	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
JUMLAH	586.802	494.609	512.168	429.874	275.737	234.451	262.899	283.640	276.553

Sumber: BNP2TKI

Berdasarkan data di atas ratusan ribu atau jutaan warga Indonesia telah mendapatkan pekerjaan sebagai pekerja migran. Jumlah diatas memang sangatlah sedikit apabila dibandingkan dengan jumlah

pengangguran yang ada di Indonesia. Namun, jumlah tersebut juga menandakan bahwa jutaan warga Indonesia telah terbantu dalam mendapatkan pekerjaan. Sempitnya lapangan pekerjaan merupakan salah satu alasan banyaknya pengangguran di Indonesia.(Liputan6.com, diakses 28 september 2020). Sehingga terbukanya lapangan pekerjaan diluar negeri, secara langsung menjadi solusi dalam upaya mengurangi pengangguran.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, pada tahun 2019 sebanyak 7,05 juta penduduk Indonesia menganggur, dan jika dibandingkan tahun 2018 jumlah pengangguran meningkat 50 ribu orang.(BPS RI, 2019:02) Mengingat jumlah pengangguran yang sangat fantastis, tentu sangat disayangkan apabila pengiriman PMI dihentikan. Oleh karenanya pemerintah terus berupaya menyelesaikan berbagai masalah dan meningkatkan perlindungan PMI agar kerjasama dapat terus berlanjut. Jadi dapat disimpulkan bahwa salah satu kepentingan nasional Indonesia dalam kerjasama dengan Arab Saudi ialah membuka lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran di Indonesia

b. Mengurangi Kemiskinan.

Salah satu penyebab kemiskinan ialah terbatasnya lapangan pekerjaan. Dengan terbatasnya lapangan kerja seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, karena dengan bekerjalah seseorang mendapatkan upah yang nantinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok tersebut. (Liputan6.com, diakses 28 september 2020). Perlu di ingat dengan adanya pengiriman PMI, lapangan pekerjaan telah bertambah dan individu yang tadinya tidak bekerja kini telah memiliki pekerjaan sebagai pekerja migran. Dengan bertambahnya lapangan pekerjaan melalui pengiriman PMI, maka kesempatan para pencari kerja atau pengangguran juga bertambah untuk memperoleh pekerjaan. Ketika mereka memperoleh pekerjaan dan memiliki penghasilan atau upah, maka mereka dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Penghasilan inilah yang akan membawa mereka keluar dari kemiskinan dan dapat meningkatkan taraf hidup di masyarakat. Khususnya bagi seorang PMI yang memiliki penghasilan layak dan upah yang cukup besar.

c. Menghasilkan Devisa

Keberadaan para pekerja Migran Indonesia, secara langsung telah memberikan

sumbangsih yang bernilai cukup besar bagi pemasukan devisa negara. Pada tahun 2017 remitansi PMI berada pada urutan ke-6 sebagai penyumbang devisa terbesar. Dengan total devisa yang disumbangkan sebanyak Rp. 140 Triliun, memang memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam devisa negara dan kemungkinan karena hal itu juga menjadi salah satu alasan yang membuat pemerintah tetap menempatkan PMI dengan berbagai macam permasalahannya. (Monica & Rosalyn, 2019:42)

Perlu diketahui bahwa Arab Saudi merupakan negara penempatan dengan jumlah remitansi yang sangat tinggi disetiap tahunnya. Berikut adalah data penerimaan remitansi PMI berdasarkan negara penempatan (Juta USD) dari tahun 2017-2019: (BN2PTKI, 2020:34)

Tabel 4
Data Remitansi Pekerja Migran Indonesia
Periode 2017 s,d 2019

DATA REMITANSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA PERIODE 2017 s.d 2019					
	NO.	NEGARA	DALAM USD		
			2017	2018	Mei 2019
TIMTENG & AFRIKA	1.	ARAB SAUDI	2.758.429.932	3.887.373.221	1.641.705.238
	2.	UEA	180.776.162	212.231.809	82.361.374
	3.	KUWAIT	42.424.185	48.764.435	20.396.322
	4.	BAHRAIN	4.051.615	1.755.333	650.310

Sumber: BNP2TKI

Tabel di atas menunjukkan bahwa selama tiga tahun berturut-turut Arab Saudi merupakan negara dengan Jumlah remitansi tertinggi dibandingkan dengan seluruh

negara penempatan yang ada. Berdasarkan Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2018 Arab Saudi telah menjadi negara penempatan dengan Jumlah remitansi yang sangat tinggi. Tidak hanya dalam tiga tahun terakhir bahkan sejak tahun 2011. Berikut ialah jumlah remitansi di Arab Saudi sejak tahun 2011-2018: (BN2PTKI, 2019:25)

Tabel 5
Data Remitansi Pekerja Migran Indonesia Periode 2011 s.d 2018

NEGARA	DATA REMITANSI PEKERJA MIGRAN INDONESIA							
	DALAM USD							
	TAHUN							
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
ARAB SAUDI	2.212.643.924	1.938.007.478,00	1.719.950,917	2.266.079,972	2.762.871.034	2.775.547.806	2.758.429.932	3.887.373.221

Sumber: BNP2TKI

Data yang menampilkan remitansi sejak tahun 2011 s.d 2018 tersebut menunjukkan bahwa sejak tahun 2011 hingga tahun 2014 PMI Arab Saudi telah menjadi negara penempatan dengan jumlah remitansi tertinggi kedua setelah Malaysia. Namun, pada tahun 2015 hingga tahun 2018 Arab Saudi menjadi negara penempatan dengan jumlah remitansi tertinggi dibandingkan negara penempatan lainnya. (BN2PTKI, 2019:25) Maka jelas bahwa kepentingan nasional Indonesia ialah membangun ekonomi negara melalui bidang ketenagakerjaan. Pengiriman PMI diperlukan

dan harus tetap dijalankan serta dijaga kelangsungannya demi kepentingan nasional negara yaitu menjaga sumber pemasukan yang menunjang ekonomi negara, yaitu melalui devisa.

d. Keselamatan PMI

Keselamatan PMI merupakan kepentingan nasional negara Indonesia yang sifatnya urgent dan diutamakan. Melindungi warga negara bahkan tertuang pada pembukaan UUD 1945 yang merupakan konstitusi negara Indonesia dan seyogyanya tidak akan mengalami perubahan ataupun amandemen selama negara ini berdiri. Tertera dengan sangat jelas pada pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dalam alenia ke empat yang berbunyi “Untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” ayat ini mencerminkan bahwa memberikan perlindungan serta menjamin keamanan warga negara Indonesia merupakan sebuah kewajiban bagi negara. Meskipun individu atau rakyat tersebut berada wilayah kedulatan negara lain, negara wajib memberikan perlindungan dalam bentuk apapun demi memastikan keselamatan warga negara Indonesia.

6. Memorandum of Understanding Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers Indonesia & Arab Saudi Tahun 2014

Bertempat di Riyadh, MOU ini ditandatangani pada 9 Februari 2014 oleh Muhaimin Iskandar sebagai perwakilan pemerintah Indonesia selaku menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan Adel M. Fakeih sebagai perwakilan pemerintah Kerajaan Arab Saudi selaku Menteri Tenaga Kerja. MOU ini merupakan perjanjian kerjasama bilateral antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Kerajaan Arab Saudi mengenai penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Sektor Domestik. Sayangnya MOU tersebut hanya bertahan satu tahun sejak penandatanganannya, Hal ini disebabkan karena tidak terlihat adanya itikad baik dari Pemerintah Arab Saudi untuk melindungi PMI. Hal ini buktikan dengan tidak berkurangnya kasus PMI pada rentang waktu tahun 2014-2015.(Monica & Rosalyn, 2019:40)

Pasca MOU tahun 2014, memang terjadi penurunan terhadap jumlah pengaduan PMI di Arab Saudi. Jumlah yang dimaksud dapat dilihat pada tabel berikut: (BN2PTKI, 2019:33)

Tabel 1
Jumlah Pengaduan PMI Berdasarkan Negara
Periode Tahun 2014 s.d 2018

NO	NEGARA	2014	2015	2016	2017	2018
1	MALAYSIA	886	1.994	1.535	1.704	3.133
2	SAUDI ARABIA	1.294	1.103	1.145	874	441
3	TAIWAN	277	274	442	622	272

Sumber: BNP2TKI

Berdasarkan jumlah pengaduan PMI, terdapat 1.294 kasus yang terjadi pada tahun 2014 dan 1.103 kasus pada tahun 2015.(BNP2TKI, 2018:30). Jumlah tersebut merupakan jumlah pengaduan PMI yang masuk dan terdata di *crisis center*, jadi kasus-kasus yang tidak diadukan oleh PMI tidak termasuk di dalamnya. Dapat dilihat berdasarkan kurun waktu 2014-2015, sejak penandatanganan MOU tahun 2014 kasus yang berkurang bahkan tidak lebih dari 8% atau berkurang hanya sekitar 192 kasus.(Monica & Rosalyn, 2019:40) Ini tentu bukan sebuah prestasi bagi negara Indonesia karena seyogyanya keberadaan MOU yang ini harusnya dapat menekan dan mengurangi berbagai pelanggaran yang dialami PMI sekaligus memberikan perlindungan yang lebih ketat.

Pemerintah Indonesia akhirnya memutuskan untuk menghentikan pengiriman PMI di kawasan Timur Tengah

melalui Permenaker Nomor. 260 tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara negara kawasan Timur Tengah.(Monica & Rosalyn, 2019:40) Negara-negara kawasan Timur Tengah yang dimaksud adalah Arab Saudi, Aljazair, Bahrain, Irak, Kuwait, Lebanon, Libya, Maroko, Mauritania, Mesir, Oman, Palestina, Qatar, Sudan, Suriah, Tunisia, Uni Emirat Arab, Yaman, dan Yordania.(Dhiajeng, 2019:595)

7. Moratorium Era Joko Widodo Tahun 2015

Presiden Jokowi menetapkan kebijakan berupa penghentian pengiriman dan penempatan PMI pada sektor domestik ke 19 negara di kawasan Timur Tengah (termasuk Arab Saudi), melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara-negara kawasan Timur Tengah.

Kebijakan moratorium dilakukan karena pemerintah Arab Saudi belum memiliki mekanisme penyelesaian masalah atas permasalahan yang terjadi pada para pekerja migran Indonesia dan belum adanya komitmen yang kuat dari pemerintah di

negara-negara penempatan di wilayah Timur Tengah dalam melindungi pekerjaan migran Indonesia.(Monica & Rosalyn, 2019:41) Tarmizi Kabalmay juga mengutarakan bahwa salah satu penyebab moratorium kembali diberlakukan ialah karena sistem *kafalah* di negara-negara Timur Tengah tidak menyertakan pekerja migran yang bekerja pada perseorangan (domestik) di sistem hukum ketenagakerjaan mereka.(Tarmizi, 2019:35)

Disamping pemberlakuan moratorium tersebut, Pemerintah Indonesia mendorong semua negara penempatan di kawasan untuk memperbaiki peraturan pengelolaan penempatan, perlindungan pekerja migran Indonesia serta memiliki mekanisme penyelesaian yang signifikan apabila terjadi permasalahan pada para pekerja migran Indonesia di negara penempatan dan meninjau ulang nota kesepahaman (MOU) dengan negara-negara tujuan penempatan. Pemerintah Indonesia juga menambah Atase Ketenagakerjaan di negara-negara penempatan yang banyak menerima pekerja migran Indonesia yang semula hanya ada lima orang Atase Ketenagakerjaan menjadi 11 orang.(Monica & Rosalyn, 2019:41)

Sedangkan pada masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Keluarnya moratorium disebabkan karena banyaknya permasalahan yang telah

menimpa PMI yang bekerja pada pengguna perseorangan dan lemahnya jaminan perlindungan di negara-negara kawasan Timur Tengah.(Dhiajeng, 2019:595)

Wacana Pemerintah dalam memberlakukan moratorium TKI di Timur Tengah telah terdengar sejak akhir tahun 2010. Kala itu juga telah terjadi kasus penganiayaan pada TKI di Madinah yaitu Sumiyati.(Monica & Rosalyn, 2019:41) Kemudian pemerintah memutuskan untuk melaksanakan moratorium pengiriman PRT ke Arab Saudi yang berlaku efektif mulai 1 Agustus 2011 sampai nota kesepahaman perlindungan TKI disepakati antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi.(Desty Purwanti, 2013:46)

Kebijakan Moratorium ini merupakan penghentian sementara pengiriman PRT informal ke Arab Saudi, agar semua pihak baik di dalam negeri maupun di Arab Saudi melakukan evaluasi dan pembenahan sistem penempatan dan perlindungan PRT.(BNP2TKI, 2013:23) Salah satu pemicu yang mendorong kebijakan ini ialah reaksi publik terhadap pemberitaan media massa terkait hukuman mati yang dialami TKI bernama Ruyati binti Satubi di Mekkah. Hal ini membuat publik di Indonesia menjadi beraksi keras menanggapi kejadian tersebut.(Monica & Rosalyn, 2019:41)

Moratorium ini merupakan penghentian sementara penempatan PMI ke Arab Saudi, serta hanya diperuntukan bagi pekerja rumah tangga sektor informal. Moratorium ini berakhir setelah disepakatinya *Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi pada tahun 2014

8. Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK)

SPSK ialah kelanjutan dari *Minutes of Meeting* yang dilakukan oleh Kementrian Ketenagakerjaan RI dan *Ministry of Labour and Social Development* yang telah berlangsung di Jeddah, Arab Saudi pada tanggal 16 Oktober 2017.(KepMenaker RI No.291, 2018:01) Kerjasama bilateral sistem penempatan satu kanal (SPSK) atau *One Channel System*, merupakan kerjasama antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Arab Saudi yang bertujuan untuk melindungi hak-hak PMI sekaligus mengatur hubungan kerja antara pekerja migran dengan majikan agar sesuai dengan peraturan ataupun hukum yang berlaku di kedua negara maupun konvensi internasional.

Dilakukannya kesepakatan ini didasarkan pada kerajaan Arab Saudi yang telah melakukan perbaikan kebijakan dan

program jaminan sosial ketenagakerjaan dalam rangka peningkatan perlindungan tenaga kerja asing. (KepMenaker RI No.291, 2018:01) Kerajaan Arab Saudi juga telah memiliki regulasi yang melindungi pekerja asing domestik dan tata kelola baru perlindungan bagi pekerja asing domestik. (M. Ridho, 2019:58) Hal ini dibuktikan dengan berdirinya departemen baru dalam struktur organisasi Kementerian Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Arab Saudi. Departemen tersebut dibentuk dan bertugas untuk mengelola perlindungan pekerja domestik. (M. Ridho, 2019:58)

Berdasarkan observasi yang dilakukan penulis, diplomasi kedua negara dalam membahas pengiriman PMI setidaknya telah dilakukan 4 kali. Diantaranya pada tanggal 16 oktober 2017 berlokasi di Jeddah, yaitu dengan dilaksanakannya *Minutes of meeting* antara Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia dengan *Minister of Labour and Social Development* Kerajaan Arab Saudi. Pertemuan ini menghasilkan keputusan bahwa perlu dilakukan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia ke kerajaan Arab Saudi melalui sistem penempatan satu kanal. (KepMenaker RI No.291, 2018:02).

Pada tanggal 11 Oktober 2018, sistem penempatan satu kanal akhirnya disepakati

dan diresmikan oleh kedua negara. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan di kantor Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia dengan di wakili oleh Menteri Ketenagakerjaan RI, M. Hanif Dhakiri dan Menteri Tenaga Kerja dan Pembangunan Sosial Kerajaan Arab Saudi, Ahmed bin Suleiman bin Abdulaziz al Rajhi. (Monica & Rosalyn, 2019:42)

Kemudian pada 16 september 2019, kedua negara kembali melaksanakan pertemuan bilateral untuk membahas *progress* sistem penempatan satu kanal. Dalam pertemuan tersebut disepakati beberapa hal diantaranya: (M.Ridho, 2019:65)

1. Pilot project SPSK akan dimulai pada tanggal 01 Oktober 2019
2. Memperpanjang masa berlaku dokumen TA hingga April 2020
3. Membentuk joint task force untuk monitoring dan evaluasi implementasi SPSK, serta menyelesaikan dispute settlement yang terjadi dari implementasi SPSK.

Pada pertemuan tersebut Arab Saudi melalui delegasinya juga menyampaikan komitmen, diantaranya: (M.Ridho, 2019:65)

1. Menetapkan jumlah *Syarikah* yang akan berpartisipasi dalam SPSK adalah sebanyak 42;

2. Memperbaharui materi Orientasi Pra Pemberangkatan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia ;
3. Memastikan bahwa *hotline service* 24 jam di Arab Saudi dapat diakses oleh seluruh Pekerja Migran Indonesia dalam Bahasa Indonesia

Selain itu, pada 03 Februari 2020, di Jakarta tepatnya di kantor Kementerian Ketenagakerjaan telah dilakukan pertemuan antara Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dan Esam A Abid Althagafi selaku Dubes Arab Saudi untuk Indonesia dan Wakil Dubes Yahya Al-Qahtani. Salah satu poin pembahasan dalam pertemuan ini adalah persiapan pelaksanaan penempatan dan perlindungan pekerja migran Indonesia sektor domestik di Kerajaan Arab Saudi melalui *pilot project* Sistem Penempatan Satu Kanal (SPSK) atau *One Channel System*.(Kemnaker.go.id, diakses 15 juni 2020) Dalam kunjungan tersebut Dubes Esam A Abid Althagafi berharap pemerintah Indonesia secepatnya kembali membuka pengiriman PMI ke Arab Saudi. Apalagi menjelang momentum bulan Ramadhan 1441 H yang jatuh pada akhir April 2020 nanti.(Kemnaker.go.id, diakses 15 juni 2020)

Dalam SPSK, PMI bekerja dengan sistem syarikah. Berbeda dengan sistem sebelumnya dimana PMI berkerja dengan sistem kafalah. Sistem syarikah adalah sistem

dimana perusahaan yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi. Sedangkan dalam sistem kafalah, majikan atau perseoranganlah yang bertanggungjawab kepada pemerintah Arab Saudi. Jadi dengan adanya SPSK PMI tidak lagi bekerja melalui sistem kafalah (majikan perseorangan), melainkan sistem syarikah (perusahaan yang ditunjuk dan bertanggung jawab). Namun, kerjasama ini masih dalam tahap uji coba dan hanya akan dilakukan di lokasi tertentu seperti Madinah, Jeddah, Riyadh dan wilayah timur yaitu Daman, Dahran, Qobar. Selain itu, aplikasi sistem penempatan satu kanal hanya dilakukan pada jabatan tertentu seperti *family cook, baby sitter, elderly caretaker, housekeeper, family driver, child careworker*. Kemudian dalam penerapan sistem ini akan dilakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali.

9. Kesimpulan

Tindakan Indonesia yang kembali mengirimkan PMI ke Arab Saudi dilatarbelakangi oleh kepentingan nasional negara yang sifatnya vital, sedangkan kepentingan nasional lain berasal dari keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari pengiriman PMI. Kepentingan nasional tersebut ialah:

1. Keamanan bagi warga negara Indonesia yaitu PMI
2. Menjaga sumber pemasukan negara yaitu devisa.
3. Mengurangi pengangguran dan membuka lapangan pekerjaan,
4. Upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat khususnya keluarga PMI.

Demi mencapai kepentingan nasional diatas, Indonesia telah melakukan serangkaian diplomasi dengan Arab Saudi. Diplomasi dipilih sebagai alat untuk mengeksekusi kepentingan nasional Indonesia. Diplomasi yang dilakukan menghasilkan berbagai kebijakan dan kesepakatan, yaitu:

1. Mengirimkan PMI melalui *Memorandum of Understanding Agreement The Placement and Protection of Indonesian Domestic Workers* tahun 2014
2. Melakukan Moratorium kembali pada tahun 2015 melalui Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor. 260 Tahun 2015 tentang penghentian dan pelarangan penempatan TKI pada pengguna perseorangan di negara negara kawasan Timur Tengah

3. Melakukan pengiriman PMI kembali melalui sistem penempatan satu kanal (SPSK) ke Arab Saudi.

10. Saran

Sikap pemerintah Republik Indonesia yang mengutamakan keselamatan PMI patut diapresiasi. Perubahan dan pengembangan sistem penempatan merupakan upaya nyata dari pemerintah Indonesia untuk meningkatkan perlindungan bagi pekerja migran. Untuk itu penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dengan hasil dari *pilot project* SPSK, pemerintah dapat menganalisis dan bersiap untuk kemungkinan masalah yang muncul dari aplikasi SPSK. Namun, penyebab masalah tidak hanya berasal dari luar negeri, penulis menganggap bahwa masalah dalam pengiriman PMI berasal dari individu PMI itu sendiri.
2. Pelatihan beberapa minggu atau bulan terkadang tidak cukup untuk memberikan pemahaman mengenai resiko dan pengetahuan dasar yang sangat diperlukan PMI. Diperlukan metode yang lebih efektif dalam memberikan pemahaman, wawasan terutama dalam pembangunan mental PMI.

3. Pemerintah perlu melakukan pembenahan dari dalam negeri khususnya proses rekrutmen. Selain itu pemerintah harus memaksimalkan

keterlibatan semua pihak baik daerah dan pusat bahkan tingkat desa. Desa dapat berperan dalam memberikan *screening* lebih dulu pada calon PMI.

Daftar Pustaka

Buku:

Pigay, Natalis. 2005. *Migrasi Tenaga Kerja Internasional: Sejarah, Fenomena, Masalah dan Solusi*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Jurnal:

Cinthya Prativi, Dhiajeng. 2019. *Upaya Diplomasi Indonesia Dalam Kasus Pembebasan Pekerja Migran Indonesia Terpidana Hukum Pancung Di Arab Saudi: Periode 2014-2018*. Universitas Diponegoro

M. Monica, Elisabeth Dan Rosalyn Theodora. 2019. *Evaluasi Kebijakan Perlindungan Pmi/ Pekerja Migran Internasional Sektor Informal Di Arab Saudi 2011-2018*. Universitas Pembangunan Nasional Veteran

Amrullah, M. Ridho. 2019. *Kebijakan Ketenagkerjaan Terkait Pencegahan TPPO: Migrasi Aman, UU 18/2017, Permenaker No.09 Tahun 2019 dan 10 Tahun 2019, dan Sistem Penempatan Satu Kanal*. KEMNAKER RI

Shavita Putri, Octariandry. 2014. *Perlindungan Pemerintah Arab Saudi Terhadap Imigran (Tenaga Kerja) Indonesia 2010-2012*. Universitas Riau

Skripsi:

Purwanti, Desty. 2013. *Kebijakan Pemerintah Indonesia Dalam Menangani Permasalahan PRT di Arab Saudi Tahun 2006-2012*. Jakarta: Syarif Hidayatullah

Kabalmay, Tarmizi. 2019. *Peran Pemerintah Dalam Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) Terpidana Mati Di Arab Saudi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah skripsi

Naskah Lembaga:

BN2PTKI. 2019. *Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Tahun 2018*. Jakarta:PUSLITFO BN2PTKI

BN2PTKI. 2020. *Laporan Data Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran*

- Indonesia Tahun 2019*. Jakarta: PUSLITFO BN2PTKI
- BPS. 2019. *Berita Resmi Statistik: Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Agustus 2019*. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Menaker RI. 2018. *Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Indonesia Nomor 291 Tahun 2018; Tentang Pedoman Pelaksanaan Penempatan Dan Perlindungan Pekerja Migran Di Indonesia Di Arab Saudi Melalui Sistem Penempatan Satu Kanal*. Jakarta: KEMNAKER RI
- Wibisono, Makarim. 2006. *Tantangan Diplomasi Multilateral*, Jakarta: LP3ES
- Website:**
- BNP2TKI. 2013. *Remitansi TKI 2011 Tidak Terpengaruh Moratorium* dalam www.bnp2tki.go.id/berita-mainmenu-231/5224-remitansi-tki-2011-tidak-terpengaruh-moratorium.html diakses tanggal 9 Mei 2020.
- Liputan6.com. 2019. *5 penyebab kemiskinan dan definisinya yang wajib diketahui dalam* <https://m.liputan6.com/hot/read/3936545/5-penyebab-kemiskinan-dan-definisinya-yang-wajib-diketahui> diakses pada 28 September 2020
- Liputan6.com. 2019. *Penyebab pengangguran dan jenisnya yang perlu diketahui dalam* <https://m.liputan6.com/hot/read/3949228/penyebab-pengangguran-dan-jenisnya-yang-perlu-diketahui> diakses pada 28 September 2020
- Kemnaker RI. 2020. *RI-Arab Saudi Bahas Sistem Penempatan Satu Kanal Bagi Pekerja Migran Indonesia* dalam <https://kemnaker.go.id/news/detail/ri-arab-saudi-bahas-sistem-penempatan-satu-kanal-bagi-pekerja-migran-indonesia> Diakses pada 15 Juni 2020